

	News Title : Hindari Pungutan Pajak Tinggi, Transaksi Kripto Disarankan melalui Exchange Terdaftar	
	Media Name : investor.id	Journalist : -
	Publish Date : 22 May 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 90,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan (Kemendag)), Dennis Adhiswara (Pegiat Kripto), Nailul Huda (Peneliti Ekonomi Indef)	Ads Value : 30,000,000
	Section/Rubrication : Market and Corporate	Topic : kripto

Hindari Pungutan Pajak Tinggi, Transaksi Kripto Disarankan melalui *Exchange* Terdaftar

Minggu, 22 Mei 2022 18:18 WIB
 Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mendorong para investor memperdagangkan aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) atau *exchange* terdaftar Bappebti. Hal ini bertujuan untuk menghindari pungutan pajak tinggi.

Hal ini terkait dengan keputusan pemerintah untuk memperbolehkan pedagang aset (*exchanger*) tak berizin tetap bisa beroperasi. Hanya saja, transaksi melalui pedagang aset belum terdaftar akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi.

Baca juga: [Pasar Kripto Cenderung *Bearish*, Bos Indodax Ungkap Faktanya](#)

Kebijakan tersebut sesuai dengan PMK Nomor 68/2022 tentang PPN dan PPh aset Kripto. Berdasarkan aturan tersebut, pemerintah menasarak pengenaan pajak kepada aset kripto sebagai barang kena pajak tak berwujud.

Terdapat tiga jenis penyerahan aset kripto yang menjadi sasaran pajak, yakni pembelian aset kripto dengan mata uang fiat, tuka menukar aset kripto dengan aset kripto lainnya atau swap, dan tukar menukar aset kripto dengan barang selain aset kripto atau jasa.

Peraturan itu memberikan keleluasaan transaksi yang bisa dilakukan melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) yang tidak terdaftar maupun Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) terdaftar Bappebti. Hanya saja, tarif PPN bagi PFAK terdaftar sebesar 0,11% dikali nilai aset kripto ditambah PPh 22 final sebesar 0,1%. Sebaliknya, *exchanger* yang tak terdaftar besaran tarif menjadi dua kali lipat.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya mengimbau, para investor kripto untuk memilih para pedagang aset kripto yang terdaftar demi alasan keamanan.

"Lebih aman berinvestasi transaksi di pedagang dalam negeri yang terdaftar di Bappebti karena jelas badan hukumnya dan rekeningnya ada di dalam negeri dan menggunakan rupiah," jelas Tirta melalui keterangan tertulis, Minggu (22/5/2022).

Baca juga: [Pasar Aset Kripto Mulai *Reil*](#)

Pandangan serupa juga diungkapkan Kepala Sub Direktorat PPM Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Kemenkeu Bonarsius Sipayung. Menurut dia, meskipun DJP (Direktorat Jenderal Pajak) netral, masyarakat sebaiknya memilih *exchanger* terdaftar.

"Kalau tidak mau diatur, kena tarif lebih tinggi. Kami harus selaras dengan Kemendag, yang ada di sistem Kementerian itu kita dukung dengan tarif yang lebih rendah," jelasnya sewaktu media briefing secara daring beberapa waktu lalu.

Menghindari Scam

Sementara itu, pegiat kripto Dennis Adhiswara mengungkapkan pengalamannya terkait investasi yang telah lama dilakukannya. Aktor sekaligus model itu merupakan pegiat kripto aktif dengan koleksi koin cukup lengkap.

Terkait persoalan transaksi kripto, dia menyarankan, investor sebisa mungkin menggunakan *exchanger* terdaftar. "Masalahnya adalah di luar sana masih banyak *project* kripto yang secara fundamental meragukan, bahkan ada sebagian juga yang terindikasi scam," ungkapnya.

Dengan memanfaatkan PFAK terdaftar, investor menjadi lebih terlindungi. "Karena ketika kita belanja kripto sendiri tanpa ada *exchanger* yang *regulated*, saya harus menghabiskan waktu lama untuk riset satu persatu koin. Untungnya di *exchanger* yang teregulasi ini sudah memfilter dan menyaring koin-koin dan token yang sudah *comply* dan bebas scam," jelasnya.

Secara terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menjelaskan pentingnya menggunakan PFAK terdaftar. Alasan utamanya, pengawasan pada PFAK terdaftar dilakukan secara bertapis, dari perusahaan hingga Bappebti.

"Jika terjadi fraud akan mudah, karena ada dasar hukum yang kuat akan transaksi kita. Jika di luar *exchanger* Bappebti maka akan susah jika terjadi fraud," katanya.